



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/62 /WAKO-SWL/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA JASA PEMUATAN BERITA
DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan penulisan dan penyiaran berita pada media cetak dan elektronik untuk penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, perlu ditetapkan standar biaya jasa pemuatan berita di Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Biaya Jasa Pemuatan Berita di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang f

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota sawahlunto Nomor 42);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
16. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Jasa Pemuatan Berita di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, meliputi :

pariwara;

- a. liputan pada media cetak;
- b. portal berita melalui media internet;
- c. televisi; dan
- d. radio.

KEDUA : Biaya jasa pemuatan berita sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada wartawan/pers yang memiliki surat tugas untuk meliput dan/atau menyiarkan berita kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto serta memberikan dampak positif bagi Kota Sawahlunto.

KETIGA : Biaya jasa pemuatan berita sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. pariwara harus memuat secara mendalam dan rinci dalam memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto; dan
- b. berita/liputan harus memuat peristiwa dan/atau

yang memiliki nilai penting, menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Besaran biaya jasa pemuatan berita sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada media cetak dan media siber dengan ketentuan sebagai berikut :

1. media cetak yang terdiri dari :

a. media cetak harian nasional :

- 1) 1 (satu) halaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- 3) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

b. media cetak harian lokal :

- 1) 1 (satu) halaman berwarna Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) 1 (satu) halaman hitam putih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman berwarna Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman hitam putih berwarna Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman berwarna Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 6) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman hitam putih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. media cetak mingguan lokal :

- 1) 1 (satu) halaman berwarna Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) 1 (satu) halaman hitam putih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman berwarna Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 4) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman hitam putih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman berwarna Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
- 6) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman hitam putih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

d. majalah bulanan :

- 1) 1 (satu) halaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) halaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 3) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

2. media siber yang terdiri dari :

a. media siber /online :

- 1) media siber/online nasional Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tayang;
- 2) media siber/online lokal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tayang;
- 3) media televisi nasional :
 - a) + 15 (lima belas) menit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b) + 7 (tujuh) menit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- 4) media televisi lokal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1 (satu) kali tayang.
- 5) radio berupa dialog interaktif Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. klipring berita media cetak dan media siber/online :

- 1) liputan pada media cetak dan media siber yang terverifikasi dewan pers Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per berita;
- 2) liputan pada media cetak dan media siber yang tidak terverifikasi dewan pers Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per berita;
- 3) portal berita melalui media internet Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per berita dan disertai

dengan foto berita;

- 4) televisi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berita;
- 5) radio Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per berita; dan
- 6) biaya yang tersebut di atas, belum termasuk pajak.

- KELIMA** : Ketentuan media yang dapat diberikan biaya jasa pemuatan berita antara lain:
1. mempunyai status badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT);
 2. mempunyai wartawan/jurnalis yang ditugaskan di Kota Sawahlunto;
 3. jasa pemuatan berita tidak diberikan untuk berita dalam bentuk release yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto; dan
 4. 1 (satu) orang wartawan hanya boleh terdaftar pada 1 (satu) media cetak maupun media siber.
- KEENAM** : Pergantian awak media (wartawan) dari media awal ke media lainnya wajib melampirkan surat pemberhentian dari media awal dan surat tugas dari media yang baru bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sawahlunto.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto).

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;